



# **STANDAR PROSES PENELITIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**STD/LP3MPT/SPMI/F.03**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.03	04 Maret 2015	0	2 dari 8

# STANDAR PROSES PENELITIAN

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.03	04 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasionale Standar Proses Penelitian</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>



## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.03	04 Maret 2015	0	4 dari 8

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor</li><li>Wakil Rektor 1</li><li>Ketua LP2M</li><li>Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana</li><li>Ketua Program Studi</li><li>Dosen</li><li>Mahasiswa</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.</li><li>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li><li>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>LP2M membuat Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.</li><li>Peneliti harus mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh LP2M dalam melaksanakan penelitian.</li><li>Peneliti harus melibatkan peran serta mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan.</li><li>Proses penelitian yang didanai UM Palangkaraya mengikuti tahapan berikut ini:<ol style="list-style-type: none"><li>Pengajuan proposal</li><li>Evaluasi proposal</li><li>Persetujuan proposal</li></ol></li></ol>



## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.03	04 Maret 2015	0	5 dari 8

	<ul style="list-style-type: none"><li>4) Pelaksanaan proposal</li><li>5) Diseminasi hasil pelaporan</li><li>6) Publikasi.</li></ul>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.</li><li>b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil penelitian, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.</li><li>c. Menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.</li><li>d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.</li><li>e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.</li><li>f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas dan Program Studi.</li></ul>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengajuan Proposal:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi penelitian.</li><li>2) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi</li><li>3) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP2M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.</li><li>4) LP2M akan mengajukan proposal yang terkumpul ke Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dan reviewer.</li></ul></li></ul>



## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.03	04 Maret 2015	0	6 dari 8

- 5) Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Kepala LP2M, dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi
- b. Pelaksanaan Penelitian:
- 1) Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
  - 2) Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Ketua LP2M atau Dekan/Rektor.
- c. Monitoring dan Evaluasi:
- 1) Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada Kepala LP2M dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.
  - 2) Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 bulan pencairan dana tahap I.
  - 3) Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus memenuhi kewajiban semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas materai dengan Kepala LP2M untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI
- d. Laporan Hasil Penelitian:
- 1) Hasil penelitian yang dilaporkan ke LP2M diketahui oleh Ketua Program Studi.
  - 2) Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel jurnal ilmiah, dalam bentuk *soft-copy*.
  - 3) Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
  - 4) Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN.
  - 5) Artikel Ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan





## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.03	04 Maret 2015	0	7 dari 8

	<p>prosiding, akan dipublikasikan melalui <i>e-journal</i> di perguruan tinggi masing-masing.</p> <p>6) Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi dan kegiatan pengabdian masyarakat</p> <p>7) Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan buku dari hasil penelitian.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rencana Induk Penelitian UM Palangkaraya</li><li>Prosedur Manajemen Penelitian</li><li>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian</li><li>Prosedur Seminar Pembahasan Proposal</li><li>Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Penelitian</li><li>Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</li><li>Formulir Rencana Kegiatan Penelitian</li><li>Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li><li>UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li><li>Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li><li>Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</li><li>Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li></ol>



## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.03	04 Maret 2015	0	8 dari 8

	<p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Proses Penelitian UM Palangkaraya</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

